



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JLN. TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI PAPUA BARAT 98315, PAPUA BARAT TELEPON/FAKSIMILI : 0986 - 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA
BARAT

NOMOR B- 021/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN IDENTIFIKASI STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN SPESIFIK LOKASI BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang efisien dan efektif, perlu menetapkan tim pelaksana di lapangan;

b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
10. Keputusan Presiden Nomor : 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

13. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Pada Tanggal 01 Februari 2024 tentang Perencanaan Kegiatan BPSIP Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024

KESATU : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Standar Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

- KEDUA : Tim yang dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Output dan Outcome Kinerja;
 3. Melaporkan Hasil Kinerja Dalam Bentuk Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Laporan Akhir Sesuai Dengan Format Yang Telah Ditetapkan.
- KETIGA : Tim yang dimaksud dalam melakukan kegiatan bertanggungjawab langsung dengan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Identifikasi Standar Perbenihan Pala yang terdapat dalam DIPA BPSIP Papua Barat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 12 Januari 2024


KEPALA BPSIP PAPUA BARAT

ASIER ROUW

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN I

Nomor : B- 021/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik
Lokasi
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Arif Yudo Krisdianto, S.P., M.Sc. NIP.19880918 201403 1 002	Penata Muda Tk.I/IIIb	Penanggung jawab
2.	Dr. Aser Rouw, S.P., M.Si. NIP.19780316 199903 1 002	Pembina Tk.I/IVb	Anggota
3.	Muhamad Fathul Ulum Ariza, S.P., M.P. NIP. 19780519 201101 1 003	Penata Tk.I/IIIb	Anggota
4.	Muhammad Arif Arbianto, S.P. NIP.19840519 201101 1 008	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
5.	Rinjani Alam Pratiwi, S.P. NIP.19950713 201902 2 003	Penata Muda/IIIa	Anggota
7.	Mergono Adi Ningrat, S.Tr.P	IX	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal: 12 Januari 2024

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT
KEPALA BPSIP PAPUA BARAT
ASER ROUW